



## RINGKASAN

IRMA LEONITA BERLIANA HARAHAHAP. Penerapan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Pada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. *The Application of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 26 at PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.* Dibimbing oleh ABDUL KOHAR.

PPh Pasal 23 sebagai pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari penghasilan atas harta atau modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini secara transaksi memiliki kemiripan dengan Pajak Penghasilan pasal 26. Untuk transaksi yang terkait Pajak Penghasilan Pasal 23/26 yang membedakan yaitu wajib pajaknya, yaitu dimana pajak Penghasilan Pasal 23 berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri dalam bentuk Badan atau BUT, sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait dengan Wajib Pajak Luar Negeri selain Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Tujuan pembuatan tugas akhir ini untuk menguraikan objek pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 atas sewa dan jasa, menguraikan tata cara penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 atas sewa dan jasa, dan mengevaluasi penerapan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Pajak Yang Beraku.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang energy dan infrastruktur. Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha utama di bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, pertambangan batubara, perdagangan besar, multimedia, dan infrastruktur di Indonesia. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melakukan transaksi – transaksi yang dimana terdapat unsur PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 atas sewa dan jasa. Sewa yang digunakan PT Dian Swastatika sentosa adalah sewa mesin *fotocopy* sedangkan jasa yang digunakan oleh PT Dian Swastatika Sentosa adalah jasa iklan, jasa perawatan/perbaikan pemeliharaan mesin, jasa pengurusan dokumen, jasa teknik, jasa freight forwarding, jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing*), jasa sertifikasi untuk PPh Pasal 23 dan jasa firma hukum, jasa perbaikan mesin, jasa pengontrol polusi udara, jasa pelatihan untuk PPh Pasal 26. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan menjadi 62 jenis jasa yang dikenakan tarif 2% dan sewa pun menggunakan tarif 2% sedangkan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini diperoleh dengan metode pengambilan data yaitu Dokumentasi, Wawancara dan Studi Pustaka.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melakukan penyeteroran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 ke bank persepsi sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 sebelum tanggal jatuh tempo yaitu setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan juga melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Serpong sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

Kata Kunci: Mekanisme, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26